



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 398 /DINKES/2025

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DALAM LABORATORIUM KESEHATAN
SEBAGAI LABORATORIUM PEMERIKSAAN SYARAT SERTIFIKAT LAIK
HIGIENE SANITASI MENDUKUNG PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT MAKAN
BERGIZI GRATIS DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, setiap Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta ketentuan Pasal 97 huruf a, pengujian pangan olahan siap saji dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan pemenuhan aspek higiene sanitasi pangan dalam pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, diperlukan penunjukan laboratorium daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Laboratorium Kesehatan Sebagai Laboratorium Pemeriksaan Syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Makan Bergizi Gratis Di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : B/400.7.30/0724/Dinkes-KM.2/VII/2025, Tanggal 22 Oktober 2025, Hal: Persetujuan koreksi Surat Keputusan Bupati Tentang Penunjukan UPTD dalam Laboratorium Kesehatan sebagai Laboratorium pemeriksaan syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Makan Bergizi Gratis (MBG);
 2. Surat Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Nomor TL.01.03/B.V/1801/2025 tanggal 18 Oktober 2025 perihal Permohonan Informasi Laboratorium Pemeriksaan Persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DALAM LABORATORIUM KESEHATAN SEBAGAI LABORATORIUM PEMERIKSAAN SYARAT SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI MENDUKUNG PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT MAKAN BERGIZI GRATIS DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.
- KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dalam Laboratorium Kesehatan Sebagai Laboratorium Pemeriksaan Syarat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Mendukung Program Hasil Terbaik Cepat Makan Bergizi Gratis di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan parameter sesuai ketentuan teknis dan ruang lingkup pengujian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/ atau Pengguna Layanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEILMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF